

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

NOMOR : 25 TAHUN 2025

tentang

PENETAPAN DEWAN REDAKSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BANDA ACEH

KEPALA RRI BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan pekerjaan/ aktivitas kerja keredaksian dan mengatasi permasalahan redaksional maka perlu dibentuk Dewan Redaksi di tingkat Satuan Kerja.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Penetapan Dewan Redaksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor: 06 dan 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI dan Organisasi serta Tata Kelola LPP RRI;
- f. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi RRI Periode 2021-2026
- g. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- h. DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Manajemen LPP RRI Banda Aceh dalam rapat pada tanggal 09 Januari 2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DEWAN REDAKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

- Pertama : Menunjuk Dewan Redaksi Lembaga Penyiaran Publik RRI Banda Aceh sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menugaskan kepada Dewan Redaksi untuk:
1. Melakukan rapat Agenda Setting untuk menentukan agenda peliputan harian dan bulanan;
2. Bertanggungjawab terhadap kualitas berita teristerial dan online RRI Banda Aceh;
3. Melakukan evaluasi dan pendampingan redaksional RRI Banda Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2025 LPP RRI Banda Aceh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

 Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si


Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Banda Aceh
Nomor : 25 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

SUSUNAN DEWAN REDAKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BANDA ACEH

| | |
|---------------------------|---|
| Pimpinan Redaksi | : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si. (Wartawan Umum) |
| Wakil Pimpinan Redaksi 1 | : T. Haris Fadhillah, S.I.Kom. (Wartawan Umum) |
| Wakil Pimpinan Redaksi 2 | : Tisi Maulidya Putri, M.Sos. (Wartawan Madya) |
| Koordinator Redaksi | : Nurislami, S.Sos. (Wartawan Muda) |
| Koordinator Liputan | : Munzir Budiana (Wartawan Madya) |
| Editor KBRN/rri.co.id | : Yuli Khairani, S.I.Kom. |
| Koordinator Penyiar Pro 1 | : Rosmawaty, S.Pd. |
| Koordinator Tim Medsos | : - Yuli Iwan Perala, S.E. - Sri Atifah Nur, S.I.Kom |
| Sekretaris Redaksi | : Lismawarni Arrachman, S.P. (Wartawan Muda) |



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

 Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si